



GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR : 476 - 952 -2017
T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM TERINTEGRASI KESATUAN GERAK PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA, KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2017

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera, pembangunan yang berwawasan kependudukan, penurunan angka kematian ibu dan anak serta kelestarian lingkungan dalam upaya mencapai SDGs Tahun 2017, dilaksanakan Program Keluarga Berencana melalui Kegiatan Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Keluarga Berencana dan Kesehatan ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Terintegrasi Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Keluarga Berencana dan Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang Undang;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembentukan Keluarga;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah , sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017;
10. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017;
11. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah.

Memperhatikan : 1. Pedoman Pelaksanaan Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Keluarga Berencana dan Kesehatan Tahun 2016;
2. Hasil Keputusan Rapat Teknis Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Keluarga Berencana dan Kesehatan tanggal 23 Oktober 2017

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Terintegrasi Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Keluarga Berencana dan Kesehatan Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. melaksanakan dan menghadiri penancangan Tingkat Provinsi Sumatera Barat Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Keluarga Berencana dan Kesehatan Tingkat Kabupaten/Kota;
 2. melaksanakan pembinaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dan Keluarga Berencana dan Kesehatan se Sumatera Barat; dan
 3. melaksanakan penilaian Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Keluarga Berencana dan Kesehatan se Kabupaten/Kota; dan
 4. menetapkan pelaksana terbaik Lomba Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dan Keluarga Berencana dan Kesehatan dengan Keputusan Gubernur Tahun 2018;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan menyampaikan laporan Gubernur melalui Sekretaris Daerah;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2017, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017 melalui Dinas/Instansi/Lembaga terkait serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 22 November 2017

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



DEWAN PRAYITNO

Tembusan disampaikan kepada yth:

1. Bapak Wakil Gubernur Sumatera Barat di Padang ;
2. Sdr. Bupati/Walikota terkait di Tempat;
3. Sdr. Inspektur Provinsi Sumatera Barat di Padang;
4. Sdr. Ka. Bappeda Provinsi Sumatera Barat di Padang;
5. Sdr. Ka. Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang;
6. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
 NOMOR : 476 - 952 - 2017
 TANGGAL : 22 November 2017
 PERIHAL : PEMBENTUKAN TIM TERINTEGRASI KESATUAN GERAK
 PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA,
 KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN PROVINSI
 SUMATERA BARAT TAHUN 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TERINTEGRASI
 KESATUAN GERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA,
 KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2017

No	NAMA	DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	H. Novrial, SE,Akt	DPPKBKPS Prov.Sumbar	Pengarah
2.	H.Syahrudin,SH,M.Si	BKKBN Perwakilan Sumbar	Pengarah
3.	Dr.Hj.Merry Yuliesday,MARS	Dinas Kesehatan Prov.Sumbar	Pengarah
4.	Ny.Hj.Nevi Irwan Prayitno	Ketua TP-PKK Prov.Sumbar	Ketua
5.	Dr.Hj.Rosnini Safitri,M.Kes	TP-PKK Prov.Sumbar	Wakil Ketua I
6.	Drs.Imran	BKKBN Perwakilan Sumbar	Wakil Ketua II
7.	Roza Ariyanti, S.Si M.T	DPPKBKPS Prov.Sumbar	Wakil Ketua III
8.	Dra.Hendrawati Roza,M.Si	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Prov.Sumbar	Wakil Ketua IV
9.	Hj.Fatmawati,SH	TP-PKK Prov.Sumbar	Wakil Ketua V
10.	Lisa Sri Dwiwana, S.Sos	DPPKBKPS Prov.Sumbar	Sekretaris I
11.	Drs.Bahrizal Basir, M.M	TP-PKK Prov.Sumbar	Sekretaris II
12.	Drs.Zulfikar	BKKBN Perwakilan Sumbar	Sekretaris III
13.	Ermayanti Yulia,BA	DPPKBKPS Prov.Sumbar	Tim Teknis
14.	M.Syarifuddin, SH	DPPKBKPS Prov.Sumbar	S d a
15.	Haryadi Harun, SE, M.Kes	DPPKBKPS Prov.Sumbar	S d a
16.	Dr.Fionaliza,M.KM	Dinas Kesehatan Prov.Sumbar	S d a
17.	Nurmalawati,S.KM,M.Si	Dinas Kesehatan Prov.Sumbar	S d a
18.	Nazli Nazir,S.SiT	Dinas Kesehatan Prov.Sumbar	S d a
19.	Liliyarni,S.KM, M,KM	Dinas Kesehatan Prov.Sumbar	S d a
20.	Sri Haryeni,S.KM,M.M	Dinas Kesehatan Prov.Sumbar	S d a
21.	Ratna Juita, SKM	Dinas Kesehatan Prov.Sumbar	S d a
22.	Retta Tesia,SE	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Prov.Sumbar	S d a
23.	Fauziah,SKM, M.Biomed	TP-PKK Prov.Sumbar	S d a
24.	Dr.Denawati Edwiza,M.Kes	TP-PKK Prov.Sumbar	S d a
25.	Dr.Indraweni, M.PH	TP-PKK Prov.Sumbar	S d a
26.	Asrul Effendi,M.M	BKKBN Perwakilan Prov.Sumbar	S d a
27.	Santi Hariani, S.SP	BKKBN Perwakilan Prov.Sumbar	S d a
28.	Dr.Winda	BKKBN Perwakilan Prov.Sumbar	S d a
29.	Dra.Desra, M.M	BKKBN Perwakilan Prov.Sumbar	S d a
30.	Harmizon	BKKBN Perwakilan Prov.Sumbar	S d a
31.	Dedy Agustanto,S.Kom	BKKBN Perwakilan Prov.Sumbar	S d a

